

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kekuatan Hukum yang melekat pada suatu Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) Sebagai Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Proses Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat) yaitu bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Dalam menyelesaikan masalah kredit melalui gugatan sederhana merupakan salah satu jawaban bagi pihak perbankan untuk mengajukan gugatan dengan penyelesaian secara cepat melalui proses gugatan sederhana, terbilang lebih ringan sesuai dengan asasnya yaitu sederhana, cepat, biaya ringan untuk membuka akses yang luas dalam memperoleh keadilan.

Terhadap isi akta perdamaian yang dibuat antara Para Pihak dalam perkara perdata gugatan wanprestasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perdamaian Nomor: 3/Pdt. G. S/2020/PN Psb antara PT. Bank Perkreditan Rakyat OPHIR (PT. KBPR Ophir) Simpang Empat, Pasaman Barat (Penggugat) dengan Tergugat I dan Tergugat II, Akta Perdamaian Nomor: 09/Pdt.G.S/2019/PN Psb antara PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (PT. SSBV) Unit Simpang Empat, Pasaman Barat (Penggugat) dengan Tergugat, Akta Perdamaian Nomor: 17/Pdt.G.S/2019/PN Psb antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Pasaman Barat (Penggugat) dengan Tergugat dan Akta Perdamaian Nomor : 21/Pdt.G.S/2019/PN Psb dan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk CABANG SIMPANG EMPAT, Pasaman Barat

(Penggugat) dengan Tergugat. Pada prinsipnya, isi akta perdamaian tersebut diatas telah memenuhi syarat-syarat dari pembuatan suatu akta perdamaian, dimana akta perdamaian tersebut telah didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bertujuan mengakhiri sengketa, dibuat atas dasar keadaan sengketa yang telah ada sebelumnya, dibuat secara tertulis, dan tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Perjanjian/akte tersebut mengikat para pihak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) HIR yang pada intinya berbunyi “sejak disepakati serta ditandatanganinya akta perdamaian tersebut maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, para pihak harus wajib memenuhi dan mentaati isi dari perjanjian yang tertuang pada Perjanjian/Akta Perdamaian. Terhadap Putusan Perjanjian/Akta Perdamaian masing- masing kasus diatas tertutup upaya hukum banding dan kasasi, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memiliki kekuatan eksekutorial.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui proses gugatan sederhana (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat) adalah akibat hukum yang muncul dari wanprestasi atas putusan akta perdamaian adalah dapat langsung meminta permohonan eksekusi untuk memaksa pihak yang wanprestasi melaksanakan isi akta perdamaian. Oleh karena itu tidak ada ketentuan ganti rugi yang ada hanyalah permohonan eksekusi. Wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan secara sukarela apa yang telah di sepakati dalam akta perdamaian. Resiko terhadap perbankan jika isi Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) itu tidak dipatuhi oleh pihak yang telah menyetujuinya adalah tertundanya penerimaan hak atas sejumlah uang (prestasi) dari pihak debitur, karena masih dibutuhkan waktu untuk menguasai atau menjual objek jaminan

melalui proses sita eksekusi yang memakan waktu yang cukup lama dan penjualan melalui lelang jaminan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

B. Saran

Setelah penulis membahas berbagai hal tentang Kekuatan Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) Sebagai Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Proses Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat) ini menyampaikan saran-saran:

1. Mengingat akta perdamaian yang telah dikukuhkan lewat putusan perdamaian disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, karena hal tersebut melekat kekuatan eksekutorial, maka disarankan kepada para pihak agar menepati dan mentaati segala apa yang diperjanjikan di dalam kesepakatan perdamaian.
2. Untuk mengantisipasi salah satu pihak wanprestasi terhadap isi akta perdamaian, maka disarankan agar dalam membuat kesepakatan perdamaian dicantumkan juga klausul yang mengatur tentang ganti rugi. Tujuannya agar tuntutan ganti rugi dapat diajukan pemenuhannya bersamaan dengan permohonan eksekusi, apabila salah satu pihak tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya untuk menepati dan mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh mereka.
3. Diharapkan dalam pembuatan akta perdamaian para pihak dengan sukarela melaksanakan isi perjanjian damai, karena para pihak telah menyepakati isi akta perdamaian tersebut, dan karena dengan sadarnya para pihak dalam melakukan perjanjian agar tidak adanya terjadi proses panjang lagi setelah akta perdamaian tersebut dibuat. Dan tidak adanya salah satu pihak lagi dirugikan atas penyelesaian kredit bermasalah.
4. Agar Mahkamah Agung melakukan penerbitan edaran Mahkamah Agung, untuk memberikan tafsiran lebih jauh dan perluasan materi hukum atau penambahan

pengaturan hukum atas akta perdamaian dalam proses gugatan sederhana mengingat masih kurangnya aturan-aturan hukum mengenai akta perdamaian yang dilakukan melalui proses gugatan sederhana dan setelah adanya Putusan atau Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) yang telah disepakati kedua belah pihak, seharusnya langsung ada Penetapan Sita Jaminan akibat tidak dipenuhinya oleh salah satu pihak atas apa yang telah disepakati dalam Akta perdamaian yang telah disetujui kedua belah pihak.

5. Pihak Perbankan atau Lembaga pembiayaan seharusnya harus membahas terlebih dahulu apa kriteria Debitur yang akan dilakukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan. Jika Objek jaminan terikat sempurna Hak Tanggungan dan/ atau FIDUCIA dan nilai jaminan cukup Marketable, maka lebih baik diambil langkah Penetapan Sita dari Pengadilan untuk dilakukan Lelang langsung dalam rangka penjualan objek jaminan. Karena menurut penulis dasar utama pihak perbankan mengajukan Gugatan Sederhana adalah untuk mendapatkan kesepakatan damai dengan perantara pihak pengadilan yang akan menghasilkan Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) dengan harapan para pihak bisa melaksanakan isi Akta perdamaian (*Akta Van Dading*) dengan baik.
6. Pihak perbankan atau lembaga pembiayaan lebih meningkatkan pengawasan dan disiplin dalam menerapkan prinsip negosiasi nasabah dalam memberikan fasilitas Kredit melalui Prinsip-prinsip :
- Prinsip 5C, yaitu watak (character), modal (capital), kemampuan (capacity), kondisi ekonomi (condition of economic), jaminan (collateral).
 - Prinsip 5P, meliputi para pihak (party), tujuan (purpose), pembayaran (payment), perolehan laba (profitability), perlindungan (protection).
 - Prinsip 3R, meliputi return (penilaian atas hasil yang akan diperoleh perusahaan debitur setelah memperoleh kredit), repayment (kesanggupan debitur dalam

mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu kredit) dan risk bearing ability (kemampuan debitur untuk menghindari resiko).

- d. Penerapan prinsip mengenali nasabah dengan menerapkan Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, karena sudah terlalu banyak masalah kredit yang dari nasabah dan masih banyaknya masalah kredit yang belum dilakukan penyelesaian yang berdampak terhadap perusahaan mereka.

